

BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR 81

TAHUN 2020

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 78 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DI KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Majalengka menyelenggarakan kegiatan operasional pelayanan Kesehatan bagi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan perjanjian dengan pihak lain;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Utang/Pinjaman Jangka Pendek Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang 2

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 588);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN MAJALENGKA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Majalengka.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Majalengka.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Direktur adalah Direktur RSUD.
8. Pejabat Keuangan BLUD RSUD adalah Pejabat Keuangan RSUD.
9. Pejabat Teknis BLUD RSUD adalah Pejabat Teknis RSUD.
10. Utang/Pinjaman BLUD RSUD yang selanjutnya disebut utang/pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD RSUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD RSUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Perjanjian pinjaman adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai utang/pinjaman antara BLUD RSUD dengan pemberi pinjaman.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi BLUD RSUD dalam melaksanakan pengajuan utang/pinjaman jangka pendek.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan utang/pinjaman jangka pendek pada BLUD RSUD.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pengelolaan pinjaman BLUD RSUD jangka pendek.

BAB II
PELAKSANAAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan utang jangka pendek sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan utang dengan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa badan usaha dalam negeri baik berupa lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan atau badan usaha lainnya.
- (3) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan utang yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman BLUD RSUD.
- (2) Barang milik Pemerintah Daerah dilarang dijadikan jaminan pinjaman jangka pendek BLUD RSUD.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 6

Persyaratan yang wajib dipenuhi dalam melakukan utang jangka pendek adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan yang dibiayai dari pendapatan BLUD RSUD telah tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan untuk membiayai kegiatan dimaksud.
- b. Kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda.
- c. Saldo kas dan setara kas BLUD RSUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud; dan
- d. Apabila BLUD RSUD akan mengajukan kembali pinjaman, tetapi pinjaman sebelumnya belum lunas, maka jumlah pinjaman yang diizinkan sebesar sisa pinjaman sebelumnya ditambah jumlah pinjaman baru tidak melebihi 50% (limapuluh persen) dari jumlah penerimaan BLUD RSUD tahun anggaran sebelumnya.

Bagian Ketiga
Kewenangan dan Batas Utang/Pinjaman

Pasal 7

Kewenangan persetujuan atas utang jangka pendek diberikan oleh :

- a. Direktur BLUD RSUD, untuk utang yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD RSUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- b. Direktur BLUD RSUD atas persetujuan Dewan Pengawas untuk pinjaman yang bernilai di atas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15 % (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD RSUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN/APBD dan hibah terikat.

Bagian Keempat
Mekanisme Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek

Pasal 8

- (1) Utang yang berupa uang, Direktur BLUD RSUD mengajukan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.
- (2) Utang yang berupa barang/jasa, Direktur BLUD RSUD melakukan pinjaman kepada pihak lain melalui perjanjian pengadaan barang/jasa sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.

Pasal 9

- (1) Perikatan utang/pinjaman jangka pendek antara BLUD RSUD dengan calon pemberi utang dituangkan dalam perjanjian utang/pinjaman.
- (2) Perjanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah persyaratan dan ketentuan dipenuhi.
- (3) Perjanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur BLUD RSUD dengan pemberi utang.
- (4) Perjanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. pihak-pihak yang mengadakan perjanjian;
 - b. jumlah utang;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. jangka waktu utang;
 - e. peruntukan utang;
 - f. persyaratan utang;
 - g. tata cara pencairan utang;
 - h. tata cara pembayaran utang; dan
 - i. ketentuan lainnya yang diperlukan.

Bagian Kelima
Pembayaran

Pasal 10

Pembayaran utang jangka pendek merupakan kewajiban pembayaran kembali utang yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 11

- (1) Pejabat keuangan BLUD RSUD melaksanakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian utang.
- (2) Kewajiban yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian utang merupakan tanggung jawab BLUD RSUD.
- (3) Direktur BLUD RSUD dapat melakukan pelampauan bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
- (4) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan dalam RBA perubahan.
- (5) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA perubahan, Direktur BLUD RSUD dapat melakukan pelampauan pembayaran dan melaporkannya dalam laporan keuangan kepada Bupati melalui PPKD.

Bagian Keenam
Penatausahaan Pinjaman

Pasal 12

- (1) Pejabat Keuangan BLUD RSUD melaksanakan penatausahaan utang/pinjaman jangka pendek.
- (2) Penatausahaan utang/pinjaman jangka pendek mencakup kegiatan :
 - a. administrasi pengelolaan pinjaman; dan
 - b. akuntansi pengelolaan pinjaman.

Pasal 13

Setiap penerimaan utang/pinjaman BLUD RSUD disetor dan dibukukan dalam rekening BLUD RSUD.

Bagian Ketujuh
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 14

- (1) Direktur BLUD RSUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan utang jangka pendek.

(2) Dalam 8

- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kewajiban yang lambat atau penyerapan utang yang rendah, Direktur BLUD RSUD mengambil langkah penyelesaian.
- (3) Direktur BLUD RSUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari utang paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Pejabat keuangan BLUD RSUD menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur BLUD RSUD mengenai realisasi penyerahan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat utang jangka pendek.
- (2) Pejabat teknis BLUD RSUD menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur BLUD RSUD mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai utang jangka pendek.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Direktur BLUD RSUD kepada Dewan Pengawas.

BAB III PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pengelolaan utang BLUD RSUD dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 4 Agustus 2020

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 4 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198503 1 003